

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* PADA  
PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah  
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**ELSA FITRI  
2020/20233025**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* PADA  
PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Elsa Fitri  
NIM : 20233025  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis


Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
D3 Manajemen Pajak

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 19840107 200912 2 003



Thamrin, S.Pd, MM  
NIP. 19750816 200501 1 003




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* PADA PAJAK  
RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Elsa Fitri  
NIM : 20233025  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Dinyatakan Lulus setelah diuji di Depan tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd., M.M.	(Ketua)	
2. Hendri Andi Mesta, S.E., M.M., Ak	(Anggota)	
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsa Fitri  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233025  
Tempat/Tgl. Lahir : Suliki/ 14 November 2000  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Alamat : Payakumbuh  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Pada Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023



Elsa Fitri  
NIM. 20233025

## ABSTRAK

**ELSA FITRI** : **Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Pada Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh**  
**Dosen Pembimbing** : **Thamrin, S.Pd, MM**

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah kota Payakumbuh yang beralamat di JL. Veteran No. 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan penggunaan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran di Kota Payakumbuh. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dan instansi yang terkait, yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018-2022. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* pada wajib pajak restoran dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat memaksimalkan penerapan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan caramelakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak restoran dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan.

**Kata Kunci** : ***Penerapan, Tapping Box, Wajib Pajak Restoran***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Pada Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh**”

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, do'a, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi penulis selama pembuatan tugas akhir dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Alm. Efrizon, Ibu Elda Nelfia dan kakak saya Rizki Prima Putra yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka memberikan penulis semangat, dan do'a yang bermanfaat bagi penulis.
3. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Ibu Awisal Fasyni, S.P, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh beserta staff yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
8. Sahabat Suci, Mulia, Hanafi, Fadil, Dini, Hikmah, Vira, Berlian, Dini, Dila dan Rahma yang telah berkontribusi memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Azuhri Takwim yang telah menemani, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Keluarga Manajemen Pajak 2020 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. *Last but not least*, Teruntuk diriku sendiri Elsa Fitri terimakasih telah bertahan dan berproses dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 03 Agustus 2023

Penulis

Elsa Fitri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>\DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pajak Daerah .....	9
1. Pengertian Pajak Daerah .....	9
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	11
B. Pajak Restoran.....	12
1. Pengertian Pajak Restoran .....	12
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran .....	12
3. Objek Pajak Restoran.....	13
4. Bukan Objek Pajak Restoran .....	14
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	14

6. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	14
C. Tapping Box.....	16
1. Pengertian Tapping Box.....	16
2. Fungsi Tapping Box.....	17
3. Manfaat Tapping Box .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Bentuk Penelitian .....	19
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	19
C. Rancangan Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Tahap Penelitian.....	20
3. Objek Penelitian.....	21
4. Sumber Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	24
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.	24
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.....	26
3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.....	26

B. Hasil Penelitian .....	40
1. Hasil wawancara dengan salah satu staff Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh .....	41
2. Hasil wawancara dengan wajib pajak restoran yang menggunakan tapping box.....	42
3. Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Restoran yang tidak menggunakan tapping box .....	43
C. Pembahasan.....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022 .....	4
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Menggunakan Tapping Box Berdasarkan Kecamatan di Kota Payakumbuh Per 12 Juni 2023 ....	5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tapping Box .....	3
Gambar 2. Logo Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh .....	25
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.	26

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Observasi Penelitian .....	50
Surat Dinas Penanaman Modal .....	51
Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Staff Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.....	52
Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran yang menggunakan tapping box .....	54
Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran yang tidak menggunakan tapping box .....	50
Dokumentasi wawancara dengan staff BKD .....	63
Dokumentasi wawancara dengan WP menggunakan <i>tapping box</i> .....	64
Dokumentasi wawancara dengan WP tidak menggunakan <i>tapping box</i> .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembagian pajak daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pajak daerah yang dikelola khususnya yaitu pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Subjek pajaknya merupakan orang pribadi atau badan atau konsumen restoran yang melakukan pembayaran atau membeli makanan dari restoran. Objek pajaknya adalah pelayanan restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di restoran maupun di tempat lain.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi komunikasi juga berkembang pesat. Perkembangan teknologi dan aplikasi sistem informasi komunikasi telah berpengaruh di dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya *tapping box* di restoran.

*Tapping box* merupakan suatu perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture (EDC)* berbasis akses data dengan mengandalkan smartphone atau computer, yang dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem, hal ini tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang ada di dalam proses pelaporan pendapatan. Jadi dengan menggunakan *tapping box* akan membantu pemerintah terutama pemerintah daerah dalam perhitungan dan pemungutan pajak. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh telah *melaunching tapping box* pada tahun 2022 dan sudah terpasang pada 22 restoran, yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, pemasangan alat *tapping box* pada restoran yang ada di Kota Payakumbuh bertujuan untuk mengantisipasi kebocoran pembayaran pajak dan untuk peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak restoran.

*Tapping box* adalah alat yang dipasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Wajib pajak menggunakan *tapping box* sebagai alat yang

memproses data transaksi restoran secara *real time*, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke server yang terpasang di komputer petugas yang berwenang di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, sehingga pihak Badan Keuangan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di restoran tersebut setiap harinya. Adapun gambar dari *tapping box* adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Tapping Box**

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, 2023*

Selama ini Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh kesulitan dalam memperkirakan besaran pajak yang disetor oleh wajib pajak, karena omzet yang didapatkan oleh wajib pajak tidak pasti. Dengan menggunakan alat *tapping box* ini setiap transaksi yang dilakukan di restoran dapat terukur, seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Kota Payakumbuh relatif sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran 5 tahun belakang yang telah terdaftar di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022, sebagai berikut:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022**

PAJAK RESTORAN			
TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2018	3.300.000.000	2.360.291.402	72%
2019	9.400.000.000	2.679.245.877	29%
2020	2.088.800.000	2.213.815.035	106%
2021	2.420.211.292	2.790.711.958	115%
2022	2.944.286.532	3.459.041.432	117%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, 2023

Dapat dilihat dari tabel 1 pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak restoran sebanyak Rp.7.311.200.000. Hal ini disebabkan karena adanya wabah virus corona (covid-19) yang berdampak besar pada sektor usaha restoran di seluruh Indonesia termasuk pada Kota Payakumbuh. Banyak restoran yang mengalami penurunan omzet secara signifikan sehingga banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2022 realisasi meningkat 10% dari pada tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh telah menerapkan penggunaan *tapping box* kepada beberapa wajib pajak restoran. Penulis memfokuskan penelitian ini kepada pajak restoran, karena restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian, berdasarkan dari wawancara dengan Bapak Yosua Ade Pohan yang mengatakan bahwa pajak restoran termasuk salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Terdapat banyak sekali restoran di Kota Payakumbuh, namun belum semua restoran yang ada di Kota Payakumbuh yang menggunakan *tapping box*.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu staff di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, inilah data mengenai jumlah wajib

pajak restoran yang menggunakan tapping box dan tidak menggunakan tapping box, sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Menggunakan Tapping Box Berdasarkan Kecamatan di Kota Payakumbuh Per 12 Juni 2023**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Restoran	Yang Menggunakan Tapping Box	Yang Tidak Menggunakan Tapping Box
1	Kecamatan Payakumbuh Barat	140	16	124
2	Kecamatan Payakumbuh Timur	27	0	0
3	Kecamatan Payakumbuh Utara	53	3	50
4	Kecamatan Payakumbuh Selatan	20	3	17
5	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	11	0	0
	Jumlah	251	22	191

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, 2023

Berdasarkan dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak restoran di Kota Payakumbuh sebanyak 251 wajib pajak di 5 kecamatan, 22 wajib pajak yang menggunakan *tapping box* dan 191 wajib pajak yang tidak menggunakan *tapping box*. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu staff di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, diharapkan kepada setiap wajib pajak untuk memasang *tapping box* karena disinyalir akan menghindari kebocoran pajak daerah. Sebab alat tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke pemerintah daerah. Sistem *tapping box* tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran,

tetapi juga dapat menguntungkan pelaku usaha. Bagi para pelaku usaha restoran, keberadaan alat *tapping box* menunjukkan kepatuhan pajak dan akan meningkatkan kredibilitas usaha. Dengan memasang alat *tapping box* juga memudahkan pelaku usaha dalam menyetorkan pajak restoran yang dipungut dari konsumen atau subjek pajak.

Dari tabel 2 dapat dilihat hanya 22 dari 251 wajib pajak restoran yang menggunakan *tapping box* di Kota Payakumbuh. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya wajib pajak restoran yang belum mengetahui apa fungsi atau kegunaan dari *tapping box* ini. Dengan menggunakan *tapping box* setiap transaksi di restoran dapat terukur. Dalam hal ini, wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh subjek pajak adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran.

Tujuan pemasangan *tapping box* yang dilaksanakan pada tahun 2022 diharapkan akan menghindari kebocoran pajak daerah. Upaya pemasangan *tapping box* ini untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dari objek pajak restoran. Dapat dilihat pada tabel 1 dengan penerapan penggunaan *tapping box* pada tahun 2022 penerimaan pajak restoran meningkat di Kota Payakumbuh. Apabila Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh dapat menerapkan penggunaan *tapping box* kepada setiap wajib pajak restoran maka penerimaan pajak restoran akan optimal dan pendapatan asli daerah akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan penggunaan tapping box dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh, maka penulis bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Pada Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh?
2. Apa saja kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan atau mempraktekkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan.

2. Bagi Univeritas Negeri Padang

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi, bacaan, mengenai analisis penerimaan pajak restoran dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan Daerah Kota Payakumbuh, serta menjadi referensi di bidang perpajakan bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian tersebut dan menambah pengetahuan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi yang dibutuhkan atau diperlukan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan perencanaan maupun kebijakan serta bahan evaluasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh mengenai Tinjauan penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh maka dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan *tapping box* pada pajak restoran memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh. Dengan *tapping box* ini proses perhitungan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara transparan dan efisien, serta dapat mengurangi terjadinya kebocoran transaksi wajib pajak. Semakin baik penerapan penggunaan *tapping box* ini maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan penggunaan *tapping box* yaitu masalah jaringan yang membuat transaksi pembayaran menjadi lelet, serta hanya bagian kasir yang mengerti tentang penggunaan alat *tapping box ini* dan pemakaian alat yang belum merata pada keseluruhan wajib pajak restoran serta masih. Dari pihak BKD sendiri kendalanya masih banyak wajib pajak restoran yang tidak jujur dan patuh dalam penggunaan alat ini. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BKD yaitu dengan cara membentuk tim untuk pengawasan, membuat peraturan walikota No 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perekaman Transaksi Usaha, Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara

Online Melalui Aplikasi E-SPTPD, membuat layanan pengaduan apabila wajib pajak restoran ada kendala dalam pemakaian alat *tapping box* ini dan memaksimalkan pemasangan alat *tapping box*.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah didapatkan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar kedepannya dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh agar dapat memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak restoran tentang kebijakan yang diberikan, agar wajib pajak memahami dan mendukung kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan yang di ambil harus dipikirkan dengan matang siapa sasaran dan dilakukan secara merata agar adil untuk seluruh wajib pajak, pihak dari BKD harus mempertimbangkan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak jujur dan patuh agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
2. Bagi pihak wajib pajak restoran agar dapat mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, agar penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal yang akan berdampak baik bagi pembangunan suatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hajidah, Salsabila Nur (2020). Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*. Malang. Akuntansi.
- Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Rekapitulasi Pendapatan Penerimaan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2018-2022*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *Tapping Box* Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makassar. Akuntansi.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.